



WALIKOTA BLITAR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, setiap penduduk WNI Kota Blitar yang meninggal dunia mendapatkan santunan kematian ;
- b. bahwa guna lebih menjamin kepastian hukum dan sebagai tindak lanjut dari Pasal 57 Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Santunan Kematian;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
8. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Blitar ;
18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN.**

Pasal 1

Setiap Penduduk WNI Daerah yang meninggal dunia diberikan Santunan Kematian sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 2

Pemberian santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditetapkan sebagai berikut :

- a. sebesar 100 % diberikan kepada penduduk :
 1. Wajib KTP yang memiliki KTP dan masih berlaku ;
 2. Belum wajib KTP yang memiliki Akta Kelahiran
 3. Memiliki Akta Kematian dan / atau ;
 4. Lahir Mati yang Memiliki Akta Kematian tidak terlambat.
- b. sebesar 60 % diberikan kepada penduduk :
 1. Wajib KTP, yang sudah habis masa berlakunya atau tidak memiliki KTP;
 2. Belum wajib KTP dan tidak memiliki Akta Kelahiran
 3. Memiliki Akta Kematian ; dan / atau
 4. Lahir Mati yang Memiliki Akta Kematian terlambat.

Pasal 3

Permohonan santunan kematian wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Kartu Tanda Penduduk atau Bukti Kependudukan lainnya baik bagi yang meninggal dunia maupun bagi pemohon santunan/ahli waris ;

- b. Kartu Keluarga baik bagi yang meninggal dunia maupun bagi pemohon santunan/ahli waris ;
- c. Akta Kelahiran bagi yang belum wajib KTP ;
- d. Akta Kematian dari petugas / lembaga terkait ;
- e. Surat Keterangan Lahir Mati dai petugas / lembaga terkait bagi yang lahir mati ;
- f. Surat Keterangan dari Kelurahan jika Kartu Tanda Penduduk atau Bukti Kependudukan lainnya baik bagi yang meninggal dunia maupun bagi pemohon santunan/ahli waris sudah habis masa berlakunya.

Pasal 4

Tata cara pembayaran santunan kematian ditetapkan sebagai berikut :

- a. permohonan pembayaran santunan kematian diajukan oleh ahli waris melalui Kantor Kelurahan setempat dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah kematian ;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diajukan kepada Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Blitar.

Pasal 5

Pemberian santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar pada Pos Belanja Bantuan Sosial Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Blitar.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

ditetapkan di Blitar

pada tanggal 7 Pebruari 2011

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 7 Pebruari 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.
Ichwanto

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2011 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum

P.R. Prabandari